

**UPAYA KEPOLISIAN SATRESKRIM DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN FREMAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**REDI ARMAN
011800142**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2022**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : REDI ARMAN
NIM : 011800142
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN SATRESKRIM DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERASAN
YANG DILAKUKAN PREMAN

Palembang, Maret 2022


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH,M.Kn

Pembimbing Pembantu,



LUIL MAKNUN BUSROH, SH,MH

UPAYA KEPOLISIAN SATRESKRIM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN PREMAN

Penulis Skripsi,
REDI ARMAN
011800142

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. RIANDA RIVYUSNITA, SH., M.Kn.
Pembimbing Kedua,
LUIL MAKUN BUSROH., SH., MH.

ABSTRAK

Premanisme adalah perilaku yang meresahkan serta dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, preman merupakan kelompok yang selalu terpinggirkan atau tersisihkan. Mereka terabaikan dari kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Preman cenderung melakukan kekerasan dalam menjalankan aksinya. Dalam hal kekerasan, sudah barang tentu ada pihak yang merasa dirugikan, baik secara jasmani maupun rohani. Mereka yang sudah mengecap label premanisme, pastinya akan berpengaruh pada sikap dan tindakan yang mereka ambil. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana upaya Kepolisian Satreskrim dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan preman dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerasan yang dilakukan preman. Adapun kesimpulan dari permasalahan diatas bahwa upaya Kepolisian Satreskrim dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan preman adalah melalui upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerasan yang dilakukan preman yaitu faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting didalam masyarakat, faktor interaksi social, faktor pencetus (*precipitating factors*), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap.

Kata kunci : *Peran, Premanisme, Tindak Pidana Pemerasan*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Polisi.....	14
B. Tugas dan Wewenang Polisi.....	17
C. Pengertian Tindak Pidana.....	21
D. Unsur Tindak Pidana Pemerasan.....	29
BAB III UPAYA KEPOLISIAN SATRESKRIM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DILAKUKAN PREMAN	
A. Upaya Kepolisian Satreskrim Dalam Penganggulangan Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Preman.....	35
B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pemerasan Yang Dilakukan Preman.....	39
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran-saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	47

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya Kepolisian Satreskrim dalam menanggulangi tindak pidana pemerasan yang dilakukan preman adalah :
 - a. Upaya Pre-emptif, rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Termasuk upaya untuk mengeliminir faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya bervariasi mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya kordinasi dengan setiap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan.
 - b. Upaya Preventif, konsep penyuluhan hukum saat sekarang ini harus lebih diarahkan pada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat, yang menjadi sasaran penyuluhan hukum, diharapkan tidak saja mengerti akan kewajiban-kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi juga diharapkan mengerti hak-hak yang milikinya.
 - c. Upaya Represif, tindakan represif yang dilakukan Polisi Satreskrim antara lain dengan teknik rehabilitasi.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerasan yang dilakukan preman, yaitu faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Anton Tabah.. *Menatap Dengan Mata Hati*, Gramedia, Jakarta, 1991
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995
- Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama "Bersama", Jakarta, 2009
- Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2010
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 199
- Hadiman, *Polri Siap Memberantas Aksi Premanisme dan Mengamankan Pemilu* 2009
- Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta, 2004
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014
- Kunarto, *Kejahatan Berdimensi Baru*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1999
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1992
- Mulyana W. Kusumah, *Clipping Service Bidang Hukum*, Majalah Gema, Jakarta, 1991